

MORALITY

JURNAL ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PGRI PALANGKA RAYA



Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Proses Peradilan
Ana Suheri, Universitas PGRI Palangka Raya

Intelektual dan Peranannya Dalam Memberantas Korupsi di Indonesia
Rosmawiah, Universitas PGRI Palangka Raya

Wewenang Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Kota Palangka Raya
Endrawati, Bawaslu Kota Palangka Raya

Perlindungan Hukum Dari Razia Kamar Hotel/Penginapan di Kota Palangka Raya
Putri Fransiska Purnama Pratiwi, Universitas Palangka Raya

Penegakan Hukum Terhadap Bangunan di Bantaran Sungai Kahayan Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya
Rico Septian Noor, Universitas Palangka Raya

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Perspektif Keadilan
Rudyanti Dorotea Tobing, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah

MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum
Volume 5, Nomor 2, Desember 2019, hlm. 78 - 157

Diterbitkan Oleh :

Fakultas Hukum
Universitas PGRI Palangka Raya

Editor In Chief:

Satriya Nugraha, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya

Vice of Editor in Chief:

Yandi Ugang, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya

Reviewer:

Rudyanti Dorotea Tobing, STIH Tambun Bungai Palangka Raya
Agus Mulyawan, Universitas Palangka Raya
Ana Suheri, Universitas PGRI Palangka Raya

Editorial Board:

Maharidiawan Putra, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya
Mahdi Surya Apriiliansyah, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya
Rosmawiah, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya
Endrawati, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya
Albert, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya
Sundhari, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya

Alamat Penyunting dan Tata Usaha : Universitas PGRI Palangka Raya Ruang Pengelola Jurnal Morality, Jln. Hiu Putih, Tjilik Riwut Km. 7, Telp. (0536) 3213453, *E-mail* : nugraha.str@gmail.com

JURNAL MORALITY diterbitkan sejak November 2012 oleh Universitas PGRI Palangka Raya dengan nama “ MORALITY “ (No. ISSN 2303-0119) Terbit 2 kali setahun pada bulan Desember dan Juni. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dibidang ilmu hukum.

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah diketik di atas kertas HVS kuarto spasi satu setengah tidak boleh lebih 20 halaman, dengan format tercantum pada halaman belakang (“ Petunjuk bagi Calon Penulis Jurnal Morality “). Naskah yang masuk dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format, istilah, dan tata cara lainnya.

MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum
Volume 5, Nomor 2, Desember 2019, hlm. 78 - 157

DAFTAR ISI	Halaman
Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui proses peradilan Ana Suheri, Universitas PGRI Palangka Raya	78 - 85
Intelektual dan Peranannya Dalam Memberantas Korupsi di Indonesia Rosmawiah, Universitas PGRI Palangka Raya	86 - 103
Wewenang Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Kota Palangka Raya Endrawati, Bawaslu Kota Palangka Raya	104 - 118
Perlindungan Hukum Dari Razia Kamar Hotel/Penginapan di Kota Palangka Raya Putri Fransiska Purnama Pratiwi, Universitas Palangka Raya	119 - 126
Penegakan Hukum Terhadap Bangunan di Bantaran Sungai Kahayan Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya Rico Septian Noor, Universitas Palangka Raya	127 - 141
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Perspektif Keadilan Rudyanti Dorotea Tobing, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	142 - 157

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BANGUNAN DI BANTARAN SUNGAI KAHAYAN KELURAHAN PAHANDUT SEBERANG KOTA PALANGKA RAYA

Rico Septian Noor
Universitas Palangka Raya

Abstrak

Permasalahan mengenai hukum dan penegakan hukum memang tidak pernah selesai untuk dibahas dan dibicarakan, termasuk penegakan hukum terkait penataan ruang. Cukup banyak penelitian dan kajian yang meneliti mengenai penegakan hukum khususnya dalam penataan ruang di bantaran sungai. Begitu pula formulasi aturan dan kebijakan yang dibuat untuk merubah agar penataan ruang di bantaran sungai dapat ditegakkan dengan baik. Upaya penegakan hukum tentunya juga terkait dengan banyak faktor misalnya saja struktur, substansi dan kultur hukum yang semuanya bermuara pada adanya ketimpangan antara (*Das sollen*) atau apa yang selama ini diharapkan oleh masyarakat dengan (*Das sein*) yaitu kenyataan dalam implementasi hukum di masyarakat, oleh karena itu perlu adanya upaya yang solutif diberikan pemerintah daerah dalam hal ini fokus kajian pada penegakan hukum terhadap bangunan di Bantaran Sungai Kahayan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Bantaran Sungai, Pahandut Seberang

Abstract

*Problems regarding law and law enforcement are never finished to be discussed and discussed, including law enforcement related to spatial planning. Quite a lot of research and studies that examine law enforcement, especially in spatial planning on river banks. Likewise, the formulation of rules and policies made to change the spatial planning on the riverbanks can be properly enforced. Law enforcement efforts are of course also related to many factors. for example, the structure, substance, and culture of law which all lead to an imbalance between (*Das sollen*) or what has been expected by the people with (*Das Sein*) namely the reality in the implementation of law in society, by therefore, there is a need for a solutive effort given by the local government, in this case, the focus of the study is on law enforcement on buildings on the Kahayan Riverbanks.*

Keywords: Law Enforcement, Riverbanks, Pahandut Seberang

LATAR BELAKANG MASALAH

Perencanaan tata ruang wilayah menjadi salah satu problematika pada perkembangan Kota dewasa ini, perkembangan kota yang cukup cepat dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat juga, maka masalah lingkungan menjadi suatu masalah yang cukup urgen

dalam pembahasan mengenai keberlanjutan lingkungan untuk masa depan generasi (Darmawati, 2015) . Demikian juga halnya dengan perencanaan tata ruang menjadi hal yang penting maka setiap wilayah Provinsi, Kota / Kabupaten harus mempunyai aturan yang menjadi pedoman dalam penataan ruang dan menjadi acuan dalam

pelaksanaan pembangunan. Persoalan banjir misalnya sangat terkait erat dengan berkembangnya kawasan perkotaan yang selalu diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk, aktifitas dan kebutuhan lahan, baik untuk pemukiman maupun kegiatan ekonomi. Karena keterbatasan lahan di perkotaan, terjadi pengalihan fungsi yang seharusnya sebagai daerah konservasi dan ruang terbuka hijau dijadikan daerah pemukiman penduduk. Akibatnya, daerah resapan semakin sempit sehingga terjadi peningkatan aliran permukaan dan erosi.

Untuk mewujudkan penataan ruang yang membantu penyelenggaraan otonomi daerah sebaik-baiknya, perlu disusun strategi pendayagunaan penataan ruang yang senada dengan semangat otonomi daerah, dengan demikian proses pelaksanaan pembangunan (pembangunan wilayah) diharapkan akan mencapai hasil yang efektif dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien (Budihardjo, 2009). Persoalan terkait banjir dan berbagai persoalan bantaran sungai juga terjadi di Kota Palangka Raya tepatnya di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya, persoalan banyaknya bangunan-bangunan semi permanen maupun permanen yang berada di sepanjang bantaran Sungai Kahayan tersebut menimbulkan beberapa persoalan misalnya saja persoalan sampah dan pencemaran air misalnya seperti yang dikemukakan oleh

Deputi Direktur Bidang Internal Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Tengah, Afandy yang menengarai persoalan sampah, keruhnya airnya sungai, dan langganan banjir di bantaran Sungai Kahayan, bermuara pada kemudahan izin yang diberikan pemerintah kepada perusahaan tambang di Hulu. Ditambah, komunikasi tidak harmonis antara Pemkot Palangkaraya dan Pemprov Kalimantan Tengah terkait tata ruang perkotaan, memicu persoalan buruk disekitar bantaran Sungai Kahayan. Ketidakterbacaan tata ruang mempengaruhi kebijakan pemerintah terhadap mana yang harus dilindungi atau tidak (Nopri, 2018).

Sebaliknya, tuduhan Walhi ini dianggap klise oleh pemerintah kota dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Palangka Raya yang menyatakan sebaliknya bahwa persoalan sampah, pencemaran dan banjir di pemukiman bantaran sungai Kahayan, dapat terselesaikan dengan relokasi. “Ya relokasi solusinya. Apalagi pemerintah sudah merencanakan mengubah pemukiman padat itu menjadi jalur hijau untuk lokasi wisata di Palangkaraya. Pendapat tersebut senada seperti yang disampaikan oleh Suhardi Lenteram Nigam yaitu anggota DPRD Kota Palangka Raya yang mengatakan bahwa pada saat ini DPRD Kota Palangka Raya telah mengusulkan tiga Raperda inisiatif

yang kini sedang digodok. Salah satunya Raperda Perlindungan Pelestarian dan Pengelolaan Sungai. Nantinya Raperda itu akan memiliki konsekuensi bagi warga yang tinggal di pinggir Sungai Kahayan. Namun pada kenyataannya, beberapa kali berganti pimpinan dalam hal ini walikota di Palangka Raya, namun keinginan untuk menertibkan daerah aliran sungai sesuai Perda selalu tidak pernah berjalan dengan baik dan efektif. Akibatnya warga yang tinggal di bantaran Sungai Kahayan semakin banyak dan bertambah tiap Tahunnya.

Melihat pada berbagai uraian tersebut di atas maka dapat diinventarisir bahwa persoalan utama dilanggarnya tata ruang di Indonesia adalah karena penegakan hukumnya yang masih lemah (Sodikin, 2007).

Penelitian ini menggunakan dengan metode yuridis empiris untuk menganalisis permasalahan mengenai upaya pemerintah Kota Palangka Raya dalam rangka penegakan hukum serta faktor penghambat penegakan hukum terhadap bangunan-bangunan di bantaran Sungai Kahayan Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya.

PEMBAHASAN

Kota Palangka Raya atau Palangkaraya adalah sebuah Kota sekaligus merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Dahulu dikenal dengan Palangkaraja (1957-

1972). Kota ini memiliki luas wilayah 2.400 km² dan berpenduduk sebanyak 220.962 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 92.067 jiwa tiap km² (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010). Sebelum otonomi daerah pada tahun 2001, Kota Palangka Raya hanya memiliki 2 Kecamatan, yaitu: Pahandut dan Bukit Batu. Kini secara administratif, Kota Palangka Raya terdiri atas 5 Kecamatan, yakni: Pahandut, Jekan Raya, Bukit Batu, Sebangau, dan Rakumpit (BPS Kalteng, 2018).

Objek lokasi penelitian yang menjadi sasaran Tim peneliti dalam meninjau kasus yang sedang hangat terjadi di berbagai daerah perkotaan yaitu Penataan ruang di bantaran sungai. Bantaran sungai berada di wilayah sempadan sungai yang dijadikan objek penelitian oleh Tim peneliti ini berlokasi di Kelurahan Pahandut seberang Kota Palangka Raya. Berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum terkait bangunan di bantaran Sungai Kahayan merupakan salah satu upaya terwujudnya kehidupan yang aman, tentram dan sejahtera terutama kaitan dengan keberlangsungan lingkungan yang baik untuk masa mendatang.

Sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU

PPLH) bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Untuk itu lingkungan harus dijaga dan dirawat secara terus menerus. Sungai merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran strategis mendukung kehidupan masyarakat. Untuk daerah perkotaan, sungai memiliki peran yang sangat penting, khususnya dalam upaya mempertahankan sumberdaya air yang berkelanjutan. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi salah satu aspek dari Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) pada suatu Wilayah Pengembangan Sumber Air (WPSA) yang merupakan upaya pendayagunaan sumber-sumber air secara terpadu dengan upaya pengendalian dan pelestariannya.

Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai menjelaskan, bahwa : [”Bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam”. Sedangkan pengelolaan DAS tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang terjadi, seperti antara lain masalah penurunan sumberdaya alamiah, polusi dari berbagai sumber, serta konflik penggunaan lahan di

sekitar DAS. Bantaran sungai merupakan ruang antara tepi palung sungai dan tepi dalam kaki tanggul yang berfungsi untuk mengendalikan air hujan yang turun dengan debit yang tinggi sehingga juga berfungsi sebagai penyalur banjir. Hampir seluruh bantaran sungai di Kota Palangka Raya yang dijadikan sebagai media pencarian rejeki oleh warga yang dengan sengaja membuat bangunan di bantaran sungai karena dengan alasan tidak adanya lahan murah dan strategis dikarenakan biaya kebutuhan semakin tinggi sehingga masyarakat mencari lokasi yang mudah dijadikan mata pencaharian dalam memenuhi kehidupannya sehari-hari di Kota Palangka Raya.

Begitu juga dengan upaya pembangunan perumahan dan pemukiman yang baik dan layak merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup, memberi arah pada pertumbuhan wilayah, memperluas lapangan kerja serta menggerakkan kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Maka sehubungan dengan hal itu upaya pembangunan perumahan dan pemukiman terus ditingkatkan untuk menyediakan perumahan dengan jumlah yang semakin meningkat.

Persoalan yang terjadi di bantaran sungai Kahayan di Kelurahan Pahandut seberang Kota Palangka Raya yaitu semakin

banyak warga bermukim dan melakukan kegiatan usahanya di bantaran sungai yang menurut Tim peneliti ini sangat mengganggu kelestarian lingkungan terkait pelestarian pengelolaan Sungai yaitu Sungai Kahayan. Ketika hujan turun dengan lebat maka tentu saja akan dapat berdampak pada banjir karena tidak adanya resapan air di sekitar bantaran sungai tersebut dan pada kenyataannya, di bantaran sungai Kahayan Kelurahan Pahandut seberang Kota Palangka Raya ini penegakan hukum di wilayah tersebut masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Menurut hipotesa Tim peneliti, hal ini disebabkan karena 3 (tiga) faktor, di antaranya:

1. Kurangnya kesadaran atau kepedulian masyarakat terhadap lingkungan terutama terhadap keberlanjutan fungsi dari sungai;
2. Kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap peraturan yang dibuat dengan menyaksikan kondisi *real* di masyarakat; dan
3. Sanksi yang diberikan hanya sebatas teguran.

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat (Soerjono Soekanto, 1983). Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam

arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia. Penegakan hukum yang terjadi di objek lokasi Kelurahan Pahandut seberang Kota Palangka Raya lokasi penelitian ini pada saat penelitian ternyata terjadi sebuah kontradiktif antara aturan yang sudah ada dengan penegakan hukum terhadap aturan yang telah ditetapkan, seperti halnya larangan untuk menggunakan bantaran sungai untuk pemukiman. Adapun keterkaitan hukum serta penegakan hukumnya tidak luput dari tidak adanya efek jera bagi pelaku atau pelanggar yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Hal ini diperlukan adanya pendekatan yang baik.

Menurut tim Tim peneliti, melihat pada kondisi di atas maka perlu upaya yang baik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penegakan hukum yang meliputi dari beberapa kondisi, seperti mendeteksi adanya penyalahgunaan fungsi sungai sehingga perlu adanya tanggapan yang cepat dan pasti terhadap pelanggaran yang dideteksi sebagaimana adanya pelanggaran yang terjadi agar tidak terjadi perambatan kerusakan terhadap lingkungan sekitar, serta

diperlukan adanya sanksi yang memadai sehingga dapat menjadikan efek jera bagi masyarakat yang melanggar dan bagi masyarakat yang berniat melakukan pelanggaran hukum terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan ketentraman umum.

Salah satu yang menjadi dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini Sungai, merupakan tanggung jawab negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya yang diharapkan tidak hanya berada pada tataran wacana semata, tetapi negara juga harus bekerja keras dalam mewujudkan secara kenyataan yang konkrit. Maka Tim peneliti menggunakan judul inti mengenai Penegakan Hukum Terhadap Bangunan di Bantaran Sungai Kahayan Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya.

KESIMPULAN

Mengingat banyaknya perkara pertanahan yang diajukan ke Pengadilan dan munculnya berbagai konflik pertanahan dalam masyarakat ada berbagai keinginan untuk mengadakan peradilan khusus pertanahan yang antara lain pernah dikemukakan di Bappenas dan terakhir juga oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) perlu juga dipertimbangkan kemungkinan untuk mengadakan Peradilan Khusus Pertanahan di Lingkungan Peradilan Umum disamping

Peradilan Khusus yang ada seperti, Peradilan Niaga, Peradilan Tindak Pidana korupsi (TIPIKOR), Peradilan Perikanan, dan lainnya. Atau alternatif lain ialah, dengan lebih memungsikan lembaga-lembaga “Peradilan Adat” karena peradilan adat yang ada dalam wilayah hukum adatnya lebih memahami tentang persoalan-persoalan tanah adatnya yang timbul menjadi sengketa.

A. Upaya Pemerintah Daerah untuk merelokasi / Permukiman kembali

Berdasarkan data dari Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, pada awalnya bantaran Sungai Kahayan merupakan lahan terbuka dan bentuk semak belukar. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan penggunaan lahan di bantaran sungai menjadi pemukiman dan tempat usaha, hingga Tahun 2017 terdapat 756 bangunan yang didirikan oleh masyarakat, bangunan yang didirikan oleh masyarakat merupakan bangunan semi permanen dan bahkan permanen (Kantor Kecamatan Pahandut, 2018). Mayoritas dari warga disana hanya bekerja di sektor informal, yaitu sebagai pedagang, tukang becak dan pengumpul barang-barang bekas, nelayan dan pengusaha keramba ikan. Kemudian, terdapat beberapa anggota masyarakat yang mencoba memanfaatkan bantaran sungai menjadi tempat usaha, yaitu tempat usaha pengolahan tahu dan ikan. Mereka tidak

punya pilihan lagi untuk mencari tempat tinggal, bertahan di bantaran sungai merupakan pilihan yang paling tepat bagi mereka.

Sebenarnya pemerintah Kota Palangka Raya tidak tinggal diam untuk menangani persoalan ini. Pemerintah mencoba menawarkan sebuah solusi dimana warga akan direlokasi ke Lokasi lain yang telah dimiliki oleh pemerintah Kota Palangka Raya. Namun ternyata hal tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh pihak warga, warga sebagian besar tetap ingin bertahan disana. Dari hasil penelitian pada prinsipnya warga menolak jika lokasi baru nanti tidak menguntungkan dari segi usaha dan lokasinya jauh dari lokasi tempat tinggal warga saat ini dikarenakan mayoritas warga yang berada di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya merupakan warga yang berasal dari ekonomi menengah ke bawah dan mereka sangat mengandalkan lahan di bantaran Sungai Kahayan yang mereka tempati sebagai sumber penghasilan. Dari hasil penelitian yang Tim peneliti lakukan juga, masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran Sungai Kahayan umumnya bersedia untuk mensukseskan program pemerintah untuk menata ulang pemukiman penduduk yang ada di sepanjang bantaran Sungai Kahayan asalkan ada pertemuan dan masyarakat dilibatkan

dalam pembuatan keputusan (Balap, Wawancara, 26 November 2018).

Dari sisi regulasi tingkat daerah maka Pemerintah Kota Palangka Raya telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang RDTK, dikeluarkannya Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjaga Bantaran sungai dari pembangunan bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Bangunan hanya boleh didirikan apabila berada diluar dari Garis Sempadan Sungai yang telah ditetapkan, yaitu 100 meter dari bibir sungai Kahayan, namun Perda inipun sepertinya tidak efektif karena melihat pada kenyataan sampai sekarang masih banyak warga membangun di sepanjang bantaran Sungai Kahayan Balap, Wawancara, 26 November 2018).

Di dalam menjalankan kebijakan penataan bantaran Sungai misalnya Sungai Kahayan, pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palangka Raya harusnya menggunakan pendekatan melalui aspek legal hukum. Pemerintah Kota Palangka Raya harus berpedoman kepada setiap Peraturan Daerah yang mengatur terkait pendirian bangunan di Sungai Kahayan. Dan menjalankan setiap norma yang terdapat di dalam Peraturan Daerah mengenai pendirian bangunan di Sungai Kahayan, siapapun yang menyalahi aturan harus ditertibkan .

Dikaitkan dengan konsep penataan bantaran sungai yang terjadi dan

berkembang selama ini menyatu dengan konsep pengelolaan lingkungan sungai, namun lebih terarah pada aspek fisik kualitas sungai yang melebihi baku mutu air minim akibat pencemaran. Baik pencemaran karena limbah industri, pertanian maupun karena limbah domestik terutama limbah rumah tangga mulai dari hulu sampai hilir. Namun, ditinjau dari kondisi Kota Palangka Raya yang lokasi sungai yang cukup besar maka pengawasan terhadap proses penegakan hukumnya juga perlu diperketat, agar tidak terjadi pengaruh rusaknya lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penataan Pembangunan Prasarana Lingkungan Kota Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya, Ibu Aryani, ST, Usaha pemerintah daerah terkait dengan maraknya pemukiman di Bantaran Sungai Kahayan dalam hal penanganan masalah perumahan yaitu Pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, berencana melakukan relokasi semua rumah yang ada di bantaran Sungai Kahayan terutama yang masuk wilayah *water front city* ke daratan. Informasi yang didapat dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) menyebutkan penghuni rumah lanting maupun rumah yang masuk kawasan wisata nantinya akan di relokasi. Rencana relokasi dikakukan di

sebuah lokasi di Pahandut Seberang yang jauh dari lokasi kawasan *water front city* yang dirancang untuk kawasan wisata air (Aryani, Wawancara, 2 Desember 2018).

Prinsip perancangan *water front city* yang sedang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya adalah perencanaan dasar-dasar penataan kota atau kawasan yang memasukan berbagai aspek pertimbangan dan komponen penataan untuk mencapai suatu perancangan kota atau kawasan yang baik (Hasni, 2010). Kawasan tepi air merupakan lahan atau area yang terletak berbatasan dengan air seperti kota yang menghadap ke laut, sungai, danau atau sejenisnya. Bila dihubungkan dengan pembangunan kota, kawasan tepi air adalah area yang dibatasi oleh air dari komunitasnya.

Pengembangan *water front city* nantinya akan mempunyai dampak Positif terhadap masyarakat sekitar sungai khususnya bantaran Sungai Kahayan, karena masyarakat sekitar dapat manfaat dari naiknya muka air tanah, sehingga dapat dipergunakan sebagai sarana rekreasi / wisata tirta, olahraga dan alternatif transportasi . Adapun fungsi utama *Water front city* yaitu adanya kolam yang akan berfungsi sebagai *retarding basin*, yang akan meredam aliran banjir lokal sehingga berguna sebagai penampungan banjir sementara (Aryani, Wawancara, 2 Desember

2018). Dengan demikian, sebagai langkah awal perlu dilakukan penelitian yang dapat menghasilkan rumusan model pengembangan *Water front city* sebagai alternatif menanggulangi banjir di perkotaan khususnya di bantaran Sungai Kahayan melalui peningkatan peran masyarakat dan kearifan lokal, sehingga terwujud *City without flood*.

Konsep permukiman kembali yang sedang dikaji oleh Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya pada hakekatnya mengkaji berdasarkan aspek kesejahteraan, walaupun kajian terhadap tingkat kesejahteraan seseorang dimungkinkan bisa berbeda dan sangat beragam (Aryani, Wawancara, 2 Desember 2018). Maka, melihat tingkat kesejahteraan menggunakan tolok ukur yaitu pendapatan keluarga, peluang usaha, kepemilikan aset (kendaraan dan elektronika), keadaan fisik rumah, status kepemilikan, kondisi lingkungan, serta pelayanan utilitas yang ada di wilayah tersebut. Secara umum rencana permukiman kembali memang memerlukan berbagai kajian terutama terkait dengan mata pencaharian penduduk yang berada di Bantaran Sungai Kahayan yang mempunyai pekerjaan utama dengan memanfaatkan hasil di Sungai Kahayan dan untuk menambah pendapatan keluarga mereka melibatkan isteri dan anak-anak mereka yang sudah dewasa karena pendapatan sebagian warga

masyarakat di Bantaran Sungai Kahayan tergolong cukup rendahnya dikarenakan sebagian besar mempunyai pekerjaan utama di sektor informal dengan tingkat pendidikan relatif rendah.

Akan tetapi tentu saja kebijakan yang dilakukan itu tidak dapat berjalan dengan baik apabila kebijaksanaan tersebut cara penanganannya tidak ada upaya-upaya peningkatan fisik, kualitas lingkungan, atau peningkatan sosial-ekonomi masyarakat di lokasi yang baru. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya saat ini adalah mengembalikan tepian sungai Kahayan sebagai jalur hijau dan kawasan wisata kota. Salah satunya adalah Kawasan Bantaran Sungai Kahayan di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya yang pada awalnya diperuntukan bagi jalur hijau namun dalam perjalanannya hingga kini menjadi permukiman yang tidak terencana. Maraknya pemukiman juga dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu adanya jembatan penghubung kampung Pahandut dan Kota Palangka Raya yaitu Jembatan Kahayan, sejak adanya jembatan tersebut maka muncul permukiman baru di sepanjang bantaran Sungai Kahayan yang kemudian menyebar memenuhi kawasan DAS Kahayan termasuk kawasan di Kelurahan Pahandut Seberang.

B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum terhadap bangunan di

Bantaran Sungai Kahayan Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya**1. Minimnya Sosialisasi Kepada Masyarakat**

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut (Soerjono Soekanto, 1983):

- a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu berupa undang-undang ;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menrapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berkaitan dengan maraknya pemukiman di sepanjang bantaran sungai Kahayan terutama di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya dalam hal mengatasi persoalan tersebut tentu saja harus ada intervensi dari negara, terutama

untuk menilai program yang disampaikan masyarakat sudah sesuai sasaran atau harus ada perbaikan. Permukiman kumuh tidak dapat diatasi dengan pembangunan fisik semata-mata tetapi yang lebih penting mengubah prilaku dan budaya dari masyarakat di kawasan kumuh. Jadi masyarakat juga harus menjaga lingkungannya agar tetap bersih, rapi, tertur dan indah. Sehingga akan tercipta lingkungan yang nyaman, tertip, dan asri.

Pelaksanaan penegakan hukum merupakan salah satu upaya terwujudnya hidup aman, tentram dan sejahtera. Begitu juga dengan pembangunan perumahan dan pemukiman merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup, memberi arah pada pertumbuhan wilayah, memperluas lapangan kerja serta menggerakkan kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Maka sehubungan dengan hal itu upaya pembangunan perumahan dan pemukiman terus ditingkatkan untuk menyediakan perumahan dengan jumlah yang semakin meningkat.

Hal tersebut berkaitan dengan adanya larangan mendirikan bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 1 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang

berisi ketentuan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja membangun perumahan, dan/atau pemukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang atau orang sebagaimana dalam Pasal 140 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Sebagaimana penjelasan dalam Pasal di atas peneliti berkesimpulan bahwa dari segi aturan setingkat Undang-Undang sudah jelas mengatur dan adanya larangan membuat bangunan di lahan bantaran sungai yang merupakan salah satu tempat yang berpotensi dapat menyebabkan bahaya bagi orang maupun kerusakan bagi lingkungan yang seharusnya dijaga dan dilestarikan. Ketidakselarasan antara peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan kenyataan yang terjadi di lokasi penelitian menurut penelitian yang peneliti lakukan secara umum disebabkan oleh faktor ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang didesain sebagai payung hukum bagi semua warganya (Anonim, Wawancara, 24 November 2019), masyarakat minim informasi dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya, serta hukum yang diciptakan masih belum benar-benar yang bersendikan

keadilan sehingga kewibawaan hukum di masyarakat menjadi rendah.

Sehubungan dengan hal tersebut yang berpengaruh terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, menurut Tim peneliti juga merekomendasikan agar pemerintah daerah perlu segera membuat satu prosuk hukum tingkat daerah yang memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang dijadikan sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan dalam pembangunan lainnya yang menjadi tanggung jawab negara. Sebagaimana hak penguasaan negara yang termaksud dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa negara diberi wewenang untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Dari hasil wawancara kepada warga di Bantaran Sungai Kahayan dapat

disimpulkan bahwa masyarakat yang berada di bantaran sungai Kahayan masih belum mengetahui banyak hal tentang prosedur penataan ruang khususnya dalam pembuatan bangunan di bantaran sungai yang juga berpengaruh pada rusaknya lingkungan serta proses keberlanjutan atas fungsi sungai yang telah ditetapkan oleh pemerintah terhadap penataan ruang sebagaimana peraturan tingkat daerah yang dibuat dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Palangka Raya dan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRWK Tahun 2015-2035 dengan tujuan menciptakan lingkungan Kota Palangka Raya yang sehat dan aman dari pengaruh yang merusak lingkungan. Dapat disimpulkan pula menurut tim peneliti bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap bangunan di bantaran sungai ini memerlukan suatu proses penataan ruang Kota Palangka Raya yang baik agar terwujudnya cita yang ingin demi mewujudkan sebagai Kota Cantik yang berkualitas, sehat, ramah lingkungan, sebagai kota yang berbudaya serta dengan niat menjadikan masyarakat yang maju dan mandiri.

SARAN

Peradilan adat lebih memahami peraturan-peraturan tingkah laku manusia

dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi). Hukum Adat berurat-akar pada kebudayaan tradisional, hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum rakyat yang nyata.

2. Faktor Partisipasi Masyarakat

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2001 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Kota Palangka Raya pada bab III pada bagian ketiga mengatur tentang ruang lingkup wilayah perencanaan di kawasan bantaran Sungai Kahayan. Disalah satu pasalnya menyatakan wilayah RDTRK diproyeksikan seluas 17,07 hektare terdiri delapan wilayah. Dijelaskan pula pada pasal lainnya RDTRK untuk kawasan yang berpusat di Kecamatan Pahandut antara lain dulunya diperuntukkan bagi kawasan perumahan, perdagangan/jasa, kesehatan, wisata, lahan cadangan, dan jalur hijau yang pada masa kini kelurahan itu pecah menjadi Pahandut, Langkai, dan Pahandut Seberang.

Berdasarkan pengamatan dan penelitian Tim peneliti melihat terkait dengan pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palangka Raya selama ini, Pemerintah Kota Palangka Raya terlihat tidak memiliki pendekatan yang lebih khusus ketika melakukan rencana penertiban

di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya. Misalnya saja melihat dari sisi historis yang dalam hal ini ketika seseorang atau kelompok tertentu sudah memiliki ikatan yang cukup kuat dengan suatu lahan yang masyarakat tempati maka masyarakat mempunyai alasan yang kuat untuk bertahan disana. Bisa dikatakan masyarakat sangat bergantung dengan lahan tersebut dan tidak mudah untuk memindahkan masyarakat dari sana . Pemerintah Kota Palangka Raya yang diwakili oleh Walikota Palangka Raya seharusnya juga tetap dan terus melakukan komunikasi yang baik, dengan melakukan mediasi ataupun pertemuan dengan masyarakat di Kelurahan Pahandut seberang Kota Palangka Raya. Hal itu merupakan komunikasi dua arah yang harus tetap dijaga agar maksud serta tujuan dari kebijakan yang akan dijalankan dapat benar-benar dimengerti oleh para warga.

Selain itu lemahnya partisipasi masyarakat terkait dengan rencana relokasi bangunan di bantaran Sungai Kahayan juga salah satu faktornya karena ketidaktahuan masyarakat akan berbagai rencana dan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, karena itu peran serta masyarakat semestinya harus lebih ditingkatkan dalam hal penataan ruang yang harusnya keterlibatan tersebut dimulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, hingga

pengendalian yang tentu saja diinisiasi oleh Pemda. Masyarakat merupakan pihak yang merasakan langsung dampak dari pelaksanaan penataan ruang namun keterlibatan dan peran masyarakat secara langsung dalam penataan ruang memang masih minim di Kelurahan Pahandut Seberang. Hal ini dibenarkan oleh Lurah Pahandut Seberang yang mengatakan bahwa “Selama ini masyarakat jarang dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan yang dilakukan terutama terkait dengan rencana relokasi di Kelurahan Pahandut Seberang sehingga masyarakat kurang paham dengan rencana yang akan dilakukan Pemda” (Balap, Wawancara, 26 November 2018).

Dari hasil penelitian yang dilakukan, masyarakat juga menginginkan agar uang ganti rugi yang diberikan kepada mereka hendaknya didasarkan pada luasnya tanah dan bangunan yang mereka miliki karena sebagian besar masyarakat telah memiliki SKT atas tanah miliknya. Setiap warga yang rumahnya direlokasi menginginkan agar pemerintah daerah Kota Palangka Raya bertindak adil dan arif dalam hal menyusun dan menetapkan bentuk kontribusi yang paling ideal yang diberikan kepada mereka. Kesediaan masyarakat untuk direlokasi atau dipindahkan tidak serta merta mereka bersedia melepaskan hak mereka begitu saja tanpa ada suatu bentuk kontribusi yang

diberikan oleh pemerintah. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa sebagian besar masyarakat menghendaki disediakan satu kompleks pemukiman baru sebagai ganti dari lokasi pemukiman mereka saat ini dan masyarakat juga menginginkan pemerintah daerah dapat memberikan tanah beserta bangunannya sebagai kontribusi, kalau pemerintah memberikan sebuah kompleks hunian yang siap huni dan siap usaha maka warga masyarakat pada dasarnya bersedia untuk membayar dalam bentuk cicilan yang dapat terjangkau oleh mereka (Balap, Wawancara, 26 November 2018). Harapan warga masyarakat cicilan perbulan yang dibebankan kepada mereka hendaknya disesuaikan dengan kemampuan perekonomian mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa upaya Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya dalam rangka penegakan hukum terhadap bangunan di bantaran Sungai Kahayan yaitu Pemerintah daerah belum pernah melakukan penertiban secara langsung dan Pemerintah daerah masih berupaya melakukan pengembangan water front city dan merencanakan untuk merelokasi warga yang bermukim di bantaran Sungai Kahayan Kelurahan Pahandut Seberang, namun hingga saat ini

rencana tersebut belum sepenuhnya direalisasikan. Sedangkan Faktor penghambat upaya penegakan hukum terhadap pendirian bangunan di bantaran Sungai Kahayan Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya berdasarkan penelitian yaitu faktor struktur hukum dalam hal ini aparat Pemerintah Daerah terutama dinas terkait yang belum intensif melakukan Sosialisasi terkait aturan dan larangan pendirian bangunan di bantaran Sungai Kahayan dan faktor masyarakat yang kurang berpartisipasi secara aktif karena kurang memahami terkait dengan rencana relokasi yang akan dilakukan.

DAFTAR REFERENSI

Buku Referensi

- Budihardjo, Eko & Sujarto, Djoko, 2009, Kota Berkelanjutan, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 26.
- Hasni, 2010, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 27.
- Sodikin, 2007, Penegakan hukum Lingkungan: Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Djambatan, Jakarta, hlm. 23.
- Soekanto, Soerjono. 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 56

Jurnal

- Darmawati, Choirul Saleh, Imam Hanafi.(2015). "Implementasi

Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan”, *JISIP Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 4, No. 2, hlm. 378.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK).

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRWK Tahun 2015-2035.

Website

<https://suara-pembaharuan.com/gagasan-kota-hijau-cerdas-perlu-disebarluaskan/> / 98967. Edisi Senin, 10 Februari 2017. Diakses pada 23 tanggal Juli 2018.

[https://www.borneonews.co.id / berita / 18002- harus- tega- tertibkan Permukiman- bantaran sungai kahayan](https://www.borneonews.co.id/berita/18002-harus-tega-tertibkan-Permukiman-bantaran-sungai-kahayan). Diakses pada tanggal 11 Agustus 2018.